



SALINAN PUTUSAN

Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

SUMADI, Laki-Laki, Teluk, 31-12-1977, Umur 45 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara sebagai Penggugat 1;

SITRANIM, Perempuan, Teluk, 31-12-1975, Umur 47 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat 2;

LASMADI, Laki-Laki, Teluk, 31-12-1980, Umur 42 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat 3;

SATRINEM, Perempuan, Sukadana, 01-07-1987, Umur 36 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Akar-Akar Utara, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat 4;

SATRINEP, Perempuan, Dusun Teluk, 31-12-1988, Umur 35 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun

Halaman 1

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lokok Buak, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan,
Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat 5;

SUMEDAN, Laki-Laki, Teluk, 31-12-1993, Umur 29 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat 6. Selanjutnya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6 disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : Didit Indrawan, S.H. dan kawan, keduanya adalah advokat Peradi dan Konsultan Hukum berkantor pada kantor Advokat "Bengkel Law Office Didit Indrawan & Partners" beralamat di Jl. Tgh. Ibrahim Khalidy, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2023, yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register No: 376/SK.Pdt/2023/PA.GM tanggal 28 Juli 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: diditindrawanlawyer@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

Melawan

JAWAHIR, Perempuan, Ruak Bangket, 31-12-1948, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ruak Bangket, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 1;

MISADI, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ruak

Halaman 2

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Bangket, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan,
Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 2;

MISANOM, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di
Dusun Ruak Bangket, Desa Sukadana, Kecamatan
Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 3;

SUDIATI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di
Dusun Ruak Bangket, Desa Sukadana, Kecamatan
Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 4;

SALEHA, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di
Dusun Sukadana, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan,
Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 5;

MURNIAH, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di
Dusun Karang Gedeng, Desa Sukadana, Kecamatan
Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 6;

JUHAUPI, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,
Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karang
Gedeng, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan,
Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 7;

NUSINEM, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di
Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan,
Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 8;

SARILIP, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,
Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Batu
Gambung, Desa Andalan, Kecamatan Bayan,
Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 9;

Halaman 3

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRMANOM, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Segenter, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 10;

NENGSAEP, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 11;

SAMALIP, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 12;

REMALI, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 13;

JUMANTEN, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 14;

REMADI, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 15;

SAPRIADI, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 16;

JIMALIP, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa

Halaman 4

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 17;

REMATI, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 18;

RIANDI, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 19;

SATINI, Perempuan, Teluk, 31-12-1984, Umur 38 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pawang Tenun, Desa Andalan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 20;

SURALIP, Laki-Laki, Teluk, 31-12-1970, Umur 52 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 21;

SAPTANOM, Laki-laki. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 22;

MINISARI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karang Tunggul, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat 23;

NASALAM, Laki-Laki, Ruak Bangket, 01-07-1962, Umur 60 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ruak Bangket, Desa

Halaman 5

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 24;

NIWASTI, Perempuan, Teluk Dalam, 01-07-1975, Umur 47 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lokok Buak, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 25;

SISANEM, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Segenter, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 26;

RADATI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 27;

SUTRAWADI, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat 28. Selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zulkipli, S.H. dan kawan, keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **B-OFFICE** yang beralamat di Jln. Pelikan No. 1, Pajang Timur, Kelurahan Pejanggal, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus No. 08/B-LO/SK-PDT/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register No: 390/SK.Pdt/2023/PA.GM tanggal 8 Agustus 2023, dengan domisili elektronik

Halaman 6

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada alamat email: *bloktengah13@gmail.com*
selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat 1**
sampai dengan Tergugat 28;

YUDHI SASONGKO, Laki-Laki, Jember, 20-04-1978, Umur 45 Tahun,
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Agama Katholik, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit
W – 14 Lingk Gerdu, RT/RW.002/010, Kel/Desa
Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember,
Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat 29, dalam hal
ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. I Gede
Sukarmo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat
berkantor di **Law Office I GEDE SUKARMO** beralamat
di Jalan Catur Warga Nomor 7 Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat, bertindak berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 5 Agustus 2023, yang telah di register
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang
dengan Register No: 400/SK.Pdt/2023/PA.GM tanggal
10 Agustus 2023, dengan domisili elektronik pada
alamat email: *haniuksmandani78@gmail.com*
selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat**
29;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2023
telah mengajukan gugatan waris secara elektronik (*e-court*) melawan Tergugat
1 sampai dengan Tergugat 29, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 7

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Giri Menang dengan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM tanggal 28 Juli 2023, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Amaq ITRANEP dengan Inaq ITRANEP adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam.
2. Bahwa selama pernikahan Amaq ITRANEP dengan INAQ ITRANEP telah dikarunia 7 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ITRANEP (P) (Alm)
 2. MALINEP (P) (Alm)
 3. SATRINGEN (P) (Alm)
 4. SUMALAM (L) (Alm)
 5. SITRANEM (P) (Alm)
 6. MISTALIP (L) (Alm)
 7. BAYALI (L) (Alm)
3. Bahwa semasa hidup Amaq ITRANEP memiliki sebidang tanah berdasarkan PIPIL N0: 33, seluas 2,705 ha (27.050 m2), tercatat dalam Kantor Pendaftaran Tanah Lombok di Mataram tahun 1957, terletak di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - . Sebelah Utara : Pantai
 - . SebelahTimur : Kali / Dendallatim
 - . Sebelah Selatan : Nurmaenah
 - . Sebelah Barat : Jalan
4. Bahwa Amaq ITRANEP telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1967.
5. Bahwa ketujuh anak Amaq ITRANEP telah meninggal dunia dan memiliki masing-masing anak yang menjadi Ahli Waris Pengganti bernama :
 - 5.1. Anak dari **ITRANEP (P) (Alm)** :

1. **JAWAHIR** (Tergugat 1)

2. **ATMINEM** (Alm) :

Halaman 8

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



1. MISADI (Tergugat 2)
2. MISANOM (Tergugat 3)
3. SUDIATI (Tergugat 4)
3. **SAPIAH (Alm)**
 1. SALEHA (Tergugat 5)
4. **SAPINI (Alm) :**
 1. MURNIAH (Tergugat 6)
 2. JUHAUPI (Tergugat 7)
5. **NURSINEM** (Tergugat 8)

5.2. Anak dari **MALINEP (P) (Alm) :**

1. **BILIN SARI (Alm) :**

1. SARILIP (Tergugat 9)
2. SIRMANOM (Tergugat 10)
3. NENGSAEP (Tergugat 11)
4. SAMALIP (Tergugat 12)
5. REMALI (Tergugat 13)
6. JUMANTEN (Tergugat 14)

2. **NASANOM (Alm) :**

1. REMADI (Tergugat 15)
2. SAPRIADI (Tergugat 16)
3. JIMALIP (Tergugat 17)
4. REMATI (Tergugat 18)
5. RIANDI (Tergugat 19)

5.3. Anak dari **SATRINGEN (P)(Alm) :**

1. **SUMASTA (Alm) :**

1. SATINI (Tergugat 20)

5.4. Anak dari **SUMALAM (L) (Alm) :**

1. SURALIP (Tergugat 21)



2. SAPTANOM (Tergugat 22)

3. MINISARI (Tergugat 23)

5.5. Anak dari **SITRANEM (P) (Alm)** :

1. NASALAM (Tergugat 24)

5.6. Anak dari **MISTALIP (L) (Alm)** :

1. NIWASTI (Tergugat 25)

2. SISANEM (Tergugat 26)

3. RADATI (Tergugat 27)

4. SUTRAWADI (Tergugat 28)

5.7. Anak dari **BAYALI (L) (Alm)** :

1. SUMADI (Penggugat 1)

2. SUTRANIM (Penggugat 2)

3. LASMADI (Penggugat 3)

4. SATRINEM (Penggugat 4)

5. SATRINEP (Penggugat 5)

6. SUMEDAN (Penggugat 6)

6. Bahwa harta warisan pada Posita 3 telah dibagi waris oleh sebagian ahli waris pengganti Amaq ITRANEP seperti Tergugat 1, BILIN SARI (Alm) ibu dari Tergugat 9,10,11,12,13,14, Tergugat 20, Tergugat 24 dan Tergugat 25, dan Penggugat 1. Sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Pembagian Warisan melalui Kantor Desa Sukadana Register : 04/pem/ps/VIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022 seluas 22.137 m2 atas nama Amaq ITRANEP Nomor SPPT : 52.08.040.004.001-002.0, terletak di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Pembagian warisan tersebut di atas tidak sesuai dengan Syariat Islam, dikarenakan tidak melibatkan Ahli Waris yang lain dan hal tersebut bertentangan dengan hukum dan batal demi hukum.

Halaman 10

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2023 Para Tergugat 1, BILIN SARI (Alm) Ibu dari Tergugat 9,10,11,12,13,14, Tergugat 20, Tergugat 24 dan Tergugat 25 telah menjual harta warisan kepada Tergugat 29 (YUDI SASONGKO) tanpa melibatkan Para Penggugat dan Para Tergugat 2,3,4,5,6,7,8,15,16,17,18,19,21,22,23,26,27 dan 28).
8. Bahwa Tergugat 1, BILIN SARI (Alm) Ibu dari Tergugat 9,10,11,12,13,14, Tergugat 20, Tergugat 24 dan Tergugat 25 juga telah membuat surat keterangan Tanah Adat bekas milik Adat, namun yang naik atas nama JAWAHIR (Tergugat 1), BILIN SARI (Alm) Ibu dari Tergugat 9,10,11,12,13,14, SATINI (Tergugat 20), NASALAM (Tergugat 24) dan NIWASTI (Tergugat 25), tanpa melibatkan Ahli Waris lain.
9. Bahwa pembuatan surat-surat tersebut di atas diperuntukkan untuk menerbitkan Sertipikat atas nama JAWAHIR cs, dan akan dialihkan/dijual kepada Tergugat 29 (YUDI SASONGKO) dan proses Penandatanganan Jual Beli tanpa melibatkan Para Penggugat dan Tergugat 2,3,4,5,6,7,8,15,16,17,18,19,21,22,23,26,27,dan 28).
10. Bahwa hal tersebut yang membuat Para Penggugat sangat keberatan, karena Para Penggugat memiliki hak yang sama atas warisan tersebut.
11. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta warisan tersebut kepada Pihak Ketiga, yang akan merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat Mohon pada Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat berkenan meletakkan Sita harta warisan (conservatoir beslaag) atas obyek perkara yang dikuasai oleh Tergugat 29 (YUDI SASONGKO).
12. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir terhadap Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang , Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan.

Halaman 11

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa.
3. Menyatakan hukum Amaq ITRANEP telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 31 Desember 1967.
4. Menetapkan Ahli Waris Pengganti yang sah dari almarhum Amaq ITRANEP sesuai dengan point posita angka 5
5. Menetapkan harta peninggalan Amaq ITRANEP yang belum dibagi waris berupa sebidang tanah sesuai PIPIL No: 33, luas : 2,705 ha (27.050 m2) tercatat dalam Kantor Pendaftaran Tanah Lombok di Mataram tahun 1957 atas nama Amaq ITRANEP dengan batas-batas :
 - . Sebelah Utara : Pantai
 - . Sebelah Timur : Kali / Denda Ilatim
 - . Sebelah Selatan : Nurmaenah
 - . Sebelah Barat : Jalan
6. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Pengganti Almarhum Amaq ITRANEP menurut Hukum Waris Islam.
7. Menyatakan perbuatan Jual Beli dan penerbitan Sertipikat yang dilakukan Tergugat 1, BILIN SARI (Alm) Ibu dari Tergugat 9,10,11,12,13,14, Tergugat 20, Tergugat 24 dan Tergugat 25 dengan Tergugat 29 atas obyek sengketa yang terletak di Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan luas 22.137 m2 adalah proses jual beli yang bertentangan dengan hukum dan batal demi hukum.
8. Menyatakan proses jual beli dan penerbitan sertipikat oleh Tergugat 1, BILIN SARI (Alm) Ibu dari Tergugat 9,10,11,12,13,14, Tergugat 20, Tergugat 24 dan Tergugat 25 dengan Tergugat 29 tidak berkekuatan

Halaman 12

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



hukum mengikat.

9. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul dalam proses jual beli dan penerbitan sertifikat tidak berkekuatan hukum mengikat.
10. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tanah kebun sebagaimana petitum nomor 5 untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara.
11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya mendapat putusan yang seadil-adilnya (Ex AequoEtbono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat 29 datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pihak-pihak yang berperkara tersebut telah melakukan proses mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Agustus 2023 mediasi tidak berhasil;

Halaman 13

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Kuasa Hukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 maupun Kuasa Hukum Tergugat 29 hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Kuasa Hukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 maupun Kuasa Hukum Tergugat 29, serta kemudian para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat / Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- 1.1. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Para Penggugat yang intinya mempersoalkan jual beli tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga yakni Tergugat 29 (Yudi Sasongko), hal mana adalah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengadili dan memutus melainkan kewenangan pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutusnya, karena proses jual beli terhadap obyek sengketa telah tuntas dilakukan dan obyek sengketa telah menjadi hak milik sepenuhnya dari Tergugat 29 (Yudi Sasongko);

Halaman 14

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



- 1.2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat posita poin 7 s/d posita poin 9 yang dikaitkan dengan petitum poin 7 s/d poin 9 yang intinya Para Penggugat mempersoalkan mengenai tanah warisan yang telah dialihkan atau dijual kepada Pihak ketiga yakni Tergugat 29 (Yudi Sasongko), hal demikian dikaitkan juga dengan dilibatkannya pihak ketiga (Tergugat 29/ Yudi Sasongko) yakni pemilik tanah yang diklaim tanah obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara *a-quo*;
- 1.3. Bahwa dengan adanya pengakuan Para Penggugat yang merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa tanah yang diklaim warisan Amaq Itranep dan dijadikan obyek sengketa saat ini seluruhnya telah beralih dan dimiliki oleh pihak ketiga yakni Tergugat 29 (Yudi Sasongko), sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perkara *a-quo* adalah bukan mengenai sengketa waris melainkan sengketa hak yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutus;
- 1.4. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (1) UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :
"Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".
- 1.5. Bahwa oleh karena tanah yang diklaim sebagai warisan yang dijadikan tanah obyek sengketa dalam perkara *a-quo* saat ini seluruhnya telah beralih dan menjadi milik pihak ketiga yakni Tergugat 29 (Yudi Sasongko), sehingga sengketa *a-quo* adalah bukan merupakan sengketa waris melainkan sengketa hak yang menjadi ranah/ kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan ranah/ kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan AGama Giri

Halaman 15

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Menang untuk mengadili dan memutus dan oleh sebab itu gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas juga tidak sinkron antara dalil yang satu dengan dalil yang lain dengan alasan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat poin angka 1 yang intinya menguraikan bahwa Pewaris adalah Amaq Itranep dan Inak Itranep, yang kemudian dikaitkan dengan posita poin 4 dan petitum poin 3 yang hanya menerangkan bahwa Amaq Itranep telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1967, sedangkan Inaq Itranep sama sekali tidak diterangkan apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, karena kalau sekiranya masih hidup maka tentunya Inak Itranep juga berhak atas warisan suaminya;
- ❖ Bahwa begitu juga dengan dalil posita poin 2 gugatan Para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan kapan para ahli waris dari Amaq Itranep meninggal dunia, apakah ahli waris Amaq Itranep semuanya meninggal dunia terlebih dahulu dari Amaq Itranep selaku pewaris atau sebaliknya, karena hal demikian akan berdampak pada kedudukan dari masing-masing ahli waris di bawahnya apakah sebagai ahli waris pengganti ataukah sebagai ahli waris langsung dan berdampak pula pada bagian yang akan diperoleh masing-masing ahli waris;
- ❖ Bahwa posita poin 5.1 gugatan Para Penggugat yang menguraikan anak dari Itranep yang sudah meninggal yakni Atminem, Sapiah, Sapini, namun tidak jelas kedudukannya apakah laki-laki ataukah perempuan dan tidak jelas juga kapan meninggalnya, apakah meninggal terlebih dahulu dari pewaris asal (Amaq Itranep) atau meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya (Itranep) ataukah sebaliknya, begitu juga tidak jelas dengan pasangan dari masing-masing ahli waris yang meninggal tersebut apakah status suami atau isteri dan apakah pasangannya masih hidup ataukah sudah

Halaman 16

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



meninggal; apabila masih hidup maka semuanya harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a-quo;

- ❖ Bahwa posita poin 5.2 gugatan Para Penggugat yang menguraikan ahli waris Malinep yakni Bilin Sari dan Nasanom, namun tidak jelas kedudukannya sebagai laki-laki ataukah perempuan, dan tidak jelas juga kapan meninggalnya, apakah meninggal terlebih dahulu dari pewaris asal (Amaq Itranep) atau meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya (Malinep) atau sebaliknya, begitu juga tidak jelas apakah pasangan (suami/ isteri) dari Bilin Sari dan Nasanom masih hidup ataukah sudah meninggal; apabila masih hidup maka semuanya harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a-quo;
- ❖ Bahwa begitu juga dengan posita poin 5.3 gugatan Para Penggugat tidak jelas menerangkan ahli waris Satringen yakni Sumasta kedudukan sebagai laki-laki atau perempuan, kemudian Sumasta tidak jelas meninggal tahun berapa, apakah meninggal terlebih dahulu dari pewaris asal (Amaq Itranep) ataukah meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya (Satringen) atau sebaliknya, dan tidak jelas juga apakah pasangannya (suami/ atau isteri) dari Sumasta masih hidup ataukah sudah meninggal;
- ❖ Bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No. 334 K/AG/2005 tanggal 22 Februari 2006 yang kaidah hukumnya menyatakan :
“KARENA AHLI WARIS PENGGANTI MAUPUN AHLI WARIS YANG DIGANTIKAN TELAH SAMA-SAMA MENINGGAL, MAKA WAKTU MENINGGALNYA MASING-MASING HARUS DISEBUTKAN DENGAN JELAS, BAIK DALAM SURAT GUGATAN MAUPUN DALAM KONSTATERING HAKIM. APABILA TIDAK, MAKA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NO) KARENA KABUR”;
- ❖ Bahwa tidak jelas petitum poin 4 dan poin 6 gugatan Para Penggugat, karena terhadap seluruh ahli waris warisi Amaq Itranep sendiri belum jelas siapa yang meninggal terlebih dahulu, apakah seluruh ahli waris

Halaman 17

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Amaq Itranep meninggal terlebih dahulu sehingga seluruh ahli warisnya harus ditetapkan sebagai ahli waris Pengganti, padahal konteks ahli waris Pengganti dalam kompilasi hukum Islam adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, sedangkan gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai seluruh ahli waris dari pewaris (Amaq Itranep) meninggalnya kapan;

- ❖ Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sinkron dan inkonsistensi antara dalil yang satu dengan yang lain, sebagaimana dalil posita poin 7 gugatan Para Penggugat dan ditegaskan dalam petitum poin 7 dan petitum poin 8 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah dijual kepada Tergugat 29, namun disatu sisi lain posita poin 9 dan poin 11 gugatan Para Penggugat malah menguraikan bahwa obyek sengketa belum atau akan dijual kepada Tergugat 29, sehingga hal demikian setidaknya menggambarkan bahwa gugatan Para Penggugat selain tidak jelas, kabur juga tidak sinkron dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 3. Bahwa gugatan Para Penggugat juga kurang pihak;
 - ❖ Bahwa posita poin 1 yang menguraikan bahwa Amaq Itranep menikah dengan Inak Itranep, namun tidak jelas apakah Inak Itranep masih hidup ataukah sudah meninggal, kalau sekiranya masih hidup tentunya harus dijadikan pihak karena Inaq Itranep adalah juga sebagai ahli waris dari Amaq Itranep;
 - ❖ Bahwa Para Penggugat tidak jelas menguraikan apakah pasangan masing-masing dari Itranep, Malinep, Satringen, Sumalim, Sitranem, Mistalip, Bayali masih hidup ataukah sudah meninggal, apabila masih hidup maka seyogyanya semua pasangan baik suami ataupun isteri dari seluruh ahli waris Amaq Itranep tersebut juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*;
 - ❖ Bahwa Para Penggugat tidak jelas juga menguraikan kedudukan Atminem, Sapih dan Sapini apakah mempunyai isteri atau suami dan

Halaman 18

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



apakah isteri atau suaminya tersebut masih hidup ataukah sudah meninggal, kalau sekiranya masih hidup tentunya dalam hal ini isteri ataupun suaminya harusnya dijadikan pihak dalam perkara *a-quo*;

- ❖ Bahwa Para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan kedudukan pasangan dari Bilin Sari, dan Nasanom, apakah Bilin Sari dan Nasanom mempunyai isteri atau suami dan apakah isteri atau suaminya masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, kalau sekiranya sudah meninggal maka harusnya diuraikan kapan meninggalnya dan kalau sekiranya masih hidup maka seharusnya pasangan dari Bilin Sari dan Nasanom apakah isteri atau suaminya semestinya dijadikan pihak dalam perkara *a-quo*;
- ❖ Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat jelas mengandung cacat formil maka sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau stidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang Tergugat 1 s/d Tergugat 28 dalilkan dalam eksepsi tersebut di atas adalah satu kesatuan dengan dalil Jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 28 dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 28 menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat pada bagian pokok perkara, kecuali yang Tergugat 1 s/d Tergugat 28 akui secara tegas;
3. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 28 menanggapi dalil gugatan Para Penggugat posita poin 1 s/d posita poin 5 dengan alasan sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat 1 s/d Tergugat 29 adalah keturunan dari Amaq Itranep dan Inaq Itranep;
 - ❖ Bahwa tanah yang diklaim sebagai tanah warisan dan dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a-quo* telah dibagi waris kepada seluruh ahli waris Amaq Itranep termasuk Para Penggugat, sebagaimana hasil musyawarah keluarga keturunan Amaq Itranep yang dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa tanggal 5 Agustus 2022, dan berdasarkan hal tersebut kemudian semua

Halaman 19

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



keturunan Amaq Itranep termasuk Para Penggugat sepakat untuk menjualnya kepada Tergugat 29;

- ❖ Bahwa sebelum tanah warisan Amaq Itranep dijual secara bersama-sama oleh seluruh keturunan Amaq Itranep kepada Tergugat 29, tanah warisan Amaq Itranep tersebut dikuasai dan hasilnya selama sekian puluh tahun dinikmati sendiri oleh Bayali (orang tua Para Penggugat), dan bahkan setelah Bayali meninggalpun tanah tersebut tetap dinikmati hasilnya sendiri oleh Para Penggugat selaku ahli waris dari Bayali; dan setelah dijual uang hasil pembayaran tanah warisan tersebut telah diambil langsung oleh Para Penggugat dan bahkan jumlah nilai yang diambil melebihi nilai dari jumlah bagian yang harusnya diterima oleh Para Penggugat;
4. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 28 menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin 6 dengan alasan sebagai berikut:
- ❖ Bahwa musyawarah Pembagian warisan Amaq Itranep yang dituangkan dalam berita acara musyawarah pembagian warisan tanggal 5 Agustus 2022 dimaksud adalah pembagian warisan Amaq Itranep atas warisan yang sekarang dijadikan tanah obyek sengketa sesuai pembagiannya, dimana masing-masing keturunan mendapatkan sesuai bagian dari ayah atau ibunya dan pembagian tersebut telah disetujui oleh seluruh ahli waris termasuk Para Penggugat, sehingga dalam berita acara pembagian warisan yang dibuat dan disepakati serta ditandatangani oleh perwakilan masing-masing dari keturunan Amaq Itranep termasuk dari pihak Para Penggugat;
 - ❖ Bahwa pembagian dalam musyawarah tersebut telah disepakati dan diterima masing-masing keturunan Amaq Itranep termasuk Para Penggugat, sehingga tidak jelas ahli waris mana yang dimaksud Para Penggugat yang belum mendapatkan haknya, pun dalam hal ini Para Penggugat sendiri telah sepakat dan menerima bagian dari pembagian tersebut;

Halaman 20

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



- ❖ Bahwa pembagian warisan yang disepakati sebagaimana berita acara musyawarah pembagian warisan Amaq Itranep telah sesuai dengan ketentuan hukum faraid islam, dimana bagian masing-masing keturunan Amaq Itranep ditentukan berdasarkan bagian laki-laki dan perempuan termasuk bagian Para Penggugat yang diperoleh dari bagian laki-laki yakni bagian melalui bapaknya (Bayali); Dengan demikian, tidak benar tanah warisan Amaq Itranep hanya dibagi kepada sebagian ahli waris melainkan pembagiannya selain telah memenuhi ketentuan hukum waris islam juga telah dibagi kepada masing-masing ahli waris Amaq Itranep;
- 5. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 28, menolak posita poin angka 7 s/d poin angka 12 gugatan Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa tidak benar tanah warisan yang dijadikan obyek sengketa hanya dijual oleh beberapa ahli waris, melainkan penjualan tanah warisan Amaq Itranep dilakukan oleh seluruh ahli waris Amaq Itranep termasuk Para Penggugat; bahkan pembayaran atas bagian yang harusnya diperoleh Para Penggugat sesuai bagian orang tuanya yakni Bayali telah diterima Para Penggugat dan malah telah menerima pembayaran atas penjualan tanah warisan tersebut sesuai dengan bagian yang diperoleh dan telah diterima langsung oleh Para Penggugat;
 - ❖ Bahwa oleh karena tanah warisan Amaq Itranep masih berbentuk kepemilikan bersama (CS) maka oleh para ahli waris sepakat untuk melakukan penjualan dengan sistem jual bersama sehingga surat-surat yang dibuat di Desa Sukadana atas tanah warisan tersebut tetap tertera kepemilikan bersama atau CS dan nama yang muncul dalam surat tersebut diambil dari keturunan yang paling tua yakni Jawahir CS, dan berdasarkan kesepakatan tersebutlah tanah warisan Amaq Itranep bisa terjual; sehingga tidak benar dalil gugatan Para Penggugat poin 9 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dijual kepada Tergugat 29 dengan tidak melibatkan Para

Halaman 21

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Penggugat dan Para Tergugat 2 s/d Tergugat 28, padahal faktanya seluruh ahli waris keturunan Amaq Itranep telah sepakat untuk menjual tanah warisan Amaq Itranep termasuk Para Penggugat;

- ❖ Bahwa oleh karena tanah warisan Amaq Itranep telah dijual kepada pihak ketiga (Tergugat 29) oleh seluruh ahli waris Amaq Itranep termasuk Para Penggugat dan bahkan Para Penggugat telah menerima sepenuhnya pembayaran atas bagian yang diperolehnya secara langsung dan TUNAI, sehingga menjadi tidak jelas dasar Para Penggugat mengajukan gugatan a-quo terlebih untuk meminta bagian atas tanah warisan Amaq Itranep yang faktanya telah dijual bersama dan juga Para Penggugat telah menerima sepenuhnya pembayaran atas bagiannya secara langsung dan TUNAI;
- ❖ Bahwa sangat disayangkan sikap Para Penggugat yang seolah-olah belum menerima bagiannya dengan mengajukan perkara a-quo, padahal Para Penggugat faktanya telah menerima bagiannya dan bahkan telah menerima pula uang hasil pembayaran tanah bagiannya secara langsung dan TUNAI;
- ❖ Bahwa dalil gugatan Para Penggugat lebih kepada sengketa hak dan bukan sengketa waris, karena faktanya Para Penggugat sendiri mengakui bahwa tanah yang diklaim warisan telah dijual kepada Pihak Ketiga yakni Tergugat 29, sehingga semua alasan Para Penggugat cenderung tidak rasional dan terkesan dipaksakan;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat 1 s/d Tergugat 28 sampaikan di atas, maka dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 28 seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 22

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat 29 / Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Tergugat 29 membaca dan mempelajari dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, maka Tergugat 29 mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut.

- 1) Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Peradilan Agama) menyatakan "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah*".
- 2) Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan "*Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa*

Halaman 23

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”, dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.

- 3) Bahwa Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama tersebut di atas adalah menjadi dasar kewenangan absolut pengadilan agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara, yaitu :
 - perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam (vide Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama).
 - sengketa hak milik yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, yang bersamaan dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama (vide Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama).
- 4) Bahwa dalam gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Agama Giri Menang, identitas para pihak yang tercantum dalam gugatan adalah Para Penggugat beragama Islam, Tergugat 1 – 28 beragama Islam, dan Tergugat 29 beragama Katholik. Bahwa agama Tergugat 29 yang tercantum dalam gugatan adalah benar karena dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama YUDHI SASONGKO (**terlampir**) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YUDHI SASONGKO (**terlampir**), Tergugat 29 (YUDHI SASONGKO) tercatat beragama Katholik. Bahwa selanjutnya dalam gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat, selain mendalilkan mengenai sengketa waris, Para Penggugat juga mendalilkan mengenai sengketa hak milik.

Halaman 24

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



- 5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dalam sengketa waris dan sengketa hak milik yang diajukan oleh Para Penggugat terdapat salah satu pihak yang **tidak beragama Islam yaitu Tergugat 29**, yang mana berdasarkan hal tersebut maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama, dengan demikian maka Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat beralasan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi mengenai Legal Standing Penggugat.

- 1) Bahwa Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah harta warisan AMAQ ITRANEP yang belum dibagi waris. Bahwa dalil obyek sengketa belum dibagi waris adalah dalil yang tidak benar, karena Para Penggugat dan Tergugat 1 – 28 telah menyepakati pembagian obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Musyawarah Pembagian Warisan tertanggal 5 Agustus 2022, yang mana dalam pembagian waris atas obyek sengketa tersebut, Para Penggugat dan Tergugat 1 – 28 mendapatkan bagiannya masing-masing.
- 2) Bahwa setelah menyepakati pembagian obyek sengketa, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat 1 – 28 sepakat menjual obyek sengketa secara bersama-sama kepada Tergugat 29, namun yang dicantumkan dalam surat jual beli sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 9 November 2022 adalah perwakilan yaitu atas nama JAWAHIR CS. Bahwa Tergugat 29 telah melunasi pembayaran obyek sengketa kepada Para Penggugat dan Tergugat 1 – 28, yang kemudian hasil penjualan obyek sengketa telah dibagikan kepada seluruh ahli waris AMAQ ITRANEP yaitu Para Penggugat dan Tergugat 1 - 28, yang mana pembagiannya

Halaman 25

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



disesuaikan dengan bagian waris masing-masing ahli waris atas obyek sengketa.

- 3) Bahwa setelah melunasi pembayaran obyek sengketa, penguasaan obyek sengketa beralih kepada Tergugat 29 hingga saat ini dan terhadap obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2126, Surat Ukur tanggal 11/01/2023 No. 02089/Sukadana/2023, luas 25.000 M², atas nama YUDHI SASONGKO (Tergugat 29).
- 4) Bahwa dengan beralihnya kepemilikan obyek sengketa dari Para Penggugat dan Tergugat 1 – 28 kepada Tergugat 29, maka Para Penggugat dan Tergugat 1 – 28 sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan obyek sengketa, dengan demikian maka Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan aquo, oleh karena itu gugatan Para Penggugat beralasan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat 29 menolak dalil – dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap dalil – dalil gugatan yang secara terang dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat 29.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat 29 menanggapi sebagai berikut :
 - 1) Bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan obyek sengketa sebagai harta warisan AMAQ ITRANEP yang belum dibagi waris adalah dalil yang tidak benar, karena Para Penggugat dan Tergugat 1 – 28 telah menyepakati pembagian waris atas obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Musyawarah Pembagian Warisan tertanggal 5 Agustus 2022, yang mana dalam pembagian waris atas obyek sengketa tersebut, Para Penggugat dan Tergugat 1 – 28 mendapatkan bagiannya masing-masing, dengan demikian pembagian waris atas obyek sengketa adalah pembagian

Halaman 26

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



waris yang sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karenanya sah dan berkekuatan hukum.

- 2) Bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan sebagian ahli waris menjual obyek sengketa kepada Tergugat 29 tanpa melibatkan ahli waris lain adalah dalil yang tidak benar, karena setelah menyepakati pembagian obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Musyawarah Pembagian Warisan tertanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat 1 – 28 sepakat menjual obyek sengketa secara bersama - sama kepada Tergugat 29, namun yang dicantumkan dalam surat jual beli sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 9 November 2022 adalah perwakilan yaitu atas nama JAWAHIR CS. Bahwa Tergugat 29 telah melunasi pembayaran obyek sengketa kepada Para Penggugat dan Tergugat 1 – 28, yang kemudian hasil penjualan obyek sengketa telah dibagikan kepada seluruh ahli waris AMAQ ITRANEP yaitu Para Penggugat dan Tergugat 1 - 28, yang mana pembagiannya disesuaikan dengan bagian waris masing-masing ahli waris atas obyek sengketa. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka peralihan obyek sengketa dari Para Penggugat dan Tergugat 1 – 28 kepada Tergugat 29 adalah peralihan yang sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karenanya sah dan berkekuatan hukum.
- 3) Bahwa setelah melunasi pembayaran obyek sengketa, penguasaan obyek sengketa beralih kepada Tergugat 29 hingga saat ini dan terhadap obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2126, Surat Ukur tanggal 11/01/2023 No. 02089/Sukadana/2023, luas 25.000 M², atas nama YUDHI SASONGKO (Tergugat 29). Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Sertifikat Hak Milik No. 2126, Surat Ukur tanggal 11/01/2023 No. 02089/Sukadana/2023, luas 25.000 M², atas nama YUDHI SASONGKO (Tergugat 29) diterbitkan atas obyek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karenanya sah dan berkekuatan hukum.

Halaman 27

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa dengan beralihnya kepemilikan obyek sengketa dari Para Penggugat dan Tergugat 1 – 28 kepada Tergugat 29, maka pemilik obyek sengketa adalah Tergugat 29, dan Para Penggugat dan Tergugat 1 – 28 sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan obyek sengketa, oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, tidak mempunyai dasar dan alasan untuk memohonkan sita jaminan, dan tidak mempunyai dasar dan alasan untuk memohonkan uang paksa (*dwangsom*);

4. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat beralasan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Tergugat 29 mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 29.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini.

Dan / atau ;

Mohon putusan lain yang seadil – adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya maupun atas eksepsi dan jawaban Tergugat 29 / Kuasa Hukumnya tersebut, Para Penggugat / Kuasa Hukumnya mengajukan replik tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan

Halaman 28

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Para Penggugat / Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya mengajukan duplik tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Para Penggugat / Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat 29 / Kuasa Hukumnya mengajukan duplik tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan mencukupkan terhadap pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum adalah sebagaimana terurai pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh Para Penggugat/ Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya maupun Tergugat 29 / Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik, yang mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi yakni :

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut;
- 2) Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;
- 3) Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- 4) Eksepsi tentang Legal Standing Para Penggugat;

Halaman 29

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat / Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban eksepsi dalam replik Para Penggugat / Kuasa Hukum sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya maupun Tergugat 29 / Kuasa Hukumnya berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 R.Bg. telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi yang bersifat prosesuil tersebut tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan pemeriksaan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya maupun Tergugat 29 / Kuasa Hukumnya diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

1) Eksepsi tentang kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa dasar eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya tentang eksepsi kewenangan absolut adalah karena gugatan Para Penggugat yang intinya mempersoalkan jual beli tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga yakni Tergugat 29 (Yudi Sasongko), hal mana **adalah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengadili dan memutus melainkan kewenangan pengadilan Negeri** untuk mengadili dan memutusnya, karena proses jual beli terhadap obyek sengketa telah tuntas dilakukan dan obyek sengketa telah menjadi hak milik sepenuhnya dari Tergugat 29 (Yudi Sasongko). Begitu pula dalil gugatan Para Penggugat posita poin 7 s/d posita poin 9 yang dikaitkan dengan petitum poin 7 s/d poin 9 yang intinya Para Penggugat mempersoalkan mengenai tanah warisan yang telah dialihkan atau dijual kepada Pihak ketiga yakni Tergugat 29 (Yudi Sasongko), hal demikian dikaitkan juga dengan dilibatkannya pihak ketiga (Tergugat 29/ Yudi Sasongko)

Halaman 30

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pemilik tanah yang diklaim tanah obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Dengan adanya pengakuan Para Penggugat yang merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa tanah yang diklaim warisan Amaq Itranep dan dijadikan obyek sengketa saat ini seluruhnya telah beralih dan dimiliki oleh pihak ketiga yakni Tergugat 29 (Yudi Sasongko), sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa **perkara *a-quo* adalah bukan mengenai sengketa waris melainkan sengketa hak yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri** untuk mengadili dan memutusnya sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (1) UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "*Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum*";

Menimbang, bahwa dasar eksepsi Tergugat 29 / Kuasa Hukumnya tentang eksepsi kewenangan absolut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama, yang menjadi dasar kewenangan absolut pengadilan agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara, yaitu :

- perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam (vide Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama).
- sengketa hak milik yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, yang bersamaan dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama (vide Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama).

Sedangkan dalam gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Agama Giri Menang, identitas para pihak yang tercantum dalam gugatan adalah Para Penggugat beragama Islam, Tergugat 1 – 28 beragama Islam, dan **Tergugat 29 beragama Katholik**. Bahwa agama Tergugat 29 yang tercantum dalam gugatan adalah benar karena dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama YUDHI SASONGKO (**terlampir**) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YUDHI SASONGKO (**terlampir**), Tergugat 29 (YUDHI

Halaman 31

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASONGKO) tercatat beragama Katholik. Bahwa selanjutnya dalam gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat, **selain mendalilkan mengenai sengketa waris, Para Penggugat juga mendalilkan mengenai sengketa hak milik**, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama, dengan demikian maka Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya maupun Tergugat 29 / Kuasa Hukumnya tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya maupun Tergugat 29 / Kuasa Hukumnya yang menyatakan Pengadilan Agama Giri Menang tidak mempunyai kompetensi secara absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* **dengan alasan karena perkara aquo adalah sengketa hak milik bukan sengketa kewarisan**, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya dapat dipahami perkara aquo adalah mengenai kewarisan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu mengenai penentuan siapa ahli waris dari pewaris, penentuan harta peninggalan (warisan) dari pewaris, dan penentuan hak/bagian masing-masing ahli waris serta yang merupakan masalah kewarisan dalam perkara *a quo* adalah masalah yang meliputi subjek dan objek waris, dimana subjek merupakan para pihak yang berperkara dan objek waris merupakan harta peninggalan, baik yang telah jelas hubungannya dengan para subjek waris maupun yang masih harus dibuktikan kebenarannya terkait ada tidaknya jual beli dari subjek waris

Halaman 32

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan orang ketiga (Tergugat 29);

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi kewenangan Tergugat 29 / Kuasa Hukumnya, yang menyatakan **perkara aquo bukan kewenangan Pengadilan Agama karena Tergugat 29 adalah beragama katolik sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama**, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam perkara aquo Para Penggugat yang beragama islam menggugat Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 yang juga beragama islam atas harta warisan dari Amaq Itranep yang merupakan kakek Para Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam (vide petitum angka 3) dan berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama dapat difahami bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara **orang-orang yang beragama Islam** dalam bidang kewarisan, oleh karenanya sudah tepat Para Penggugat / Kuasa Hukumnya mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Agama Giri Menang, sedangkan alasan dilibatkannya Tergugat 29 dalam perkara aquo adalah karena saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 29, oleh karena itu meskipun Tergugat 29 beragama katolik, namun tetap tidak merubah esensi dari gugatan kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat yang beragama islam terhadap Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 yang juga beragama islam atas harta warisan dari Amaq Itranep yang merupakan kakek Para Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perkara aquo merupakan sengketa atas harta peninggalan dari Almarhum Amaq Itranep sedangkan terkait dengan adanya peralihan objek sengketa kepada Tergugat 29 melalui proses jual beli, hal tersebut sudah masuk dalam substansi pokok perkara yang perlu dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai eksepsi kewenangan absolut Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya maupun Tergugat 29 / Kuasa

Halaman 33

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya tersebut patut untuk ditolak;

2) Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dasar eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya tentang eksepsi gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat poin angka 1 yang intinya menguraikan bahwa Pewaris adalah Amaq Itranep dan Inak Itranep, yang kemudian dikaitkan dengan posita poin 4 dan petitum poin 3 yang hanya menerangkan bahwa Amaq Itranep telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1967, sedangkan Inaq Itranep sama sekali tidak diterangkan apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, karena kalau sekiranya masih hidup maka tentunya Inak Itranep juga berhak atas warisan suaminya;
- b) Bahwa begitu juga dengan dalil posita poin 2 gugatan Para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan kapan para ahli waris dari Amaq Itranep meninggal dunia, apakah ahli waris Amaq Itranep semuanya meninggal dunia terlebih dahulu dari Amaq Itranep selaku pewaris atau sebaliknya, karena hal demikian akan berdampak pada kedudukan dari masing-masing ahli waris di bawahnya apakah sebagai ahli waris pengganti ataukah sebagai ahli waris langsung dan berdampak pula pada bagian yang akan diperoleh masing-masing ahli waris;
- c) Bahwa posita poin 5.1 gugatan Para Penggugat yang menguraikan anak dari Itranep yang sudah meninggal yakni Atminem, Sapih, Sapini, namun tidak jelas kedudukannya apakah laki-laki ataukah perempuan dan tidak jelas juga kapan meninggalnya, apakah meninggal terlebih dahulu dari pewaris asal (Amaq Itranep) atau meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya (Itranep) ataukah sebaliknya, begitu juga tidak jelas dengan pasangan dari masing-masing ahli waris yang meninggal tersebut apakah status suami atau isteri dan apakah pasangannya masih hidup ataukah sudah meninggal, apabila masih hidup maka semuanya harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a-quo;

Halaman 34

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa posita poin 5.2 gugatan Para Penggugat yang menguraikan ahli waris Malinep yakni Bilin Sari dan Nasanom, namun tidak jelas kedudukannya sebagai laki-laki ataukah perempuan, dan tidak jelas juga kapan meninggalnya, apakah meninggal terlebih dahulu dari pewaris asal (Amaq Itranep) atau meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya (Malinep) atau sebaliknya, begitu juga tidak jelas apakah pasangan (suami/ isteri) dari Bilin Sari dan Nasanom masih hidup ataukah sudah meninggal; apabila masih hidup maka semuanya harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a-quo*;
- e) Bahwa begitu juga dengan posita poin 5.3 gugatan Para Penggugat tidak jelas menerangkan ahli waris Satringen yakni Sumasta kedudukan sebagai laki-laki atau perempuan, kemudian Sumasta tidak jelas meninggal tahun berapa, apakah meninggal terlebih dahulu dari pewaris asal (Amaq Itranep) ataukah meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya (Satringen) atau sebaliknya, dan tidak jelas juga apakah pasangannya (suami/ atau isteri) dari Sumasta masih hidup ataukah sudah meninggal;
- f) Bahwa tidak jelas petitum poin 4 dan poin 6 gugatan Para Penggugat, karena terhadap seluruh ahli waris warisi Amaq Itranep sendiri belum jelas siapa yang meninggal terlebih dahulu, apakah seluruh ahli waris Amaq Itranep meninggal terlebih dahulu sehingga seluruh ahli warisnya harus ditetapkan sebagai ahli waris Pengganti, padahal konteks ahli waris Pengganti dalam kompilasi hukum islam adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, sedangkan gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai seluruh ahli waris dari pewaris (Amaq Itranep) meninggalnya kapan;
- g) Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sinkron dan inkonsistensi antara dalil yang satu dengan yang lain, sebagaimana dalil posita poin 7 gugatan Para Penggugat dan ditegaskan dalam petitum poin 7 dan petitum poin 8 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah dijual kepada Tergugat 29, namun disatu sisi lain posita poin 9 dan poin 11 gugatan Para Penggugat

Halaman 35

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah menguraikan bahwa obyek sengketa belum atau akan dijual kepada Tergugat 29;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya tentang gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas berdasarkan alasan huruf (a) sampai dengan huruf (g) tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukum Majelis Hakim menilai, memang tidak dijelaskan dengan seksama dan mendetail mengenai :

- kondisi Inaq Itranep apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia;
- kapan Itranep, Malinep, Satringen, Sumalam, Sitranem dan Mistalip yang merupakan anak-anak Amaq Itranep dan Inaq Itranep meninggal dunia, apakah keenam anak tersebut semuanya meninggal dunia terlebih dahulu dari Amaq Itranep selaku pewaris atau sebaliknya, karena hal demikian akan berdampak pada kedudukan dari masing-masing ahli waris di bawahnya apakah sebagai ahli waris pengganti ataukah sebagai ahli waris langsung dan berdampak pula pada bagian yang akan diperoleh masing-masing ahli waris;
- Kondisi anak dari Itranep yang sudah meninggal yakni Atminem, Sapiah, Sapini, tidak jelas kedudukannya apakah laki-laki ataukah perempuan dan tidak jelas juga kapan meninggalnya, apakah meninggal terlebih dahulu dari pewaris asal (Amaq Itranep) atau meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya (Itranep) ataukah sebaliknya, begitu juga tidak jelas dengan pasangan dari masing-masing ahli waris yang meninggal tersebut apakah status suami atau isteri dan apakah pasangannya masih hidup ataukah sudah meninggal;
- Kondisi anak dari Malinep yakni Bilin Sari dan Nasanom tidak jelas kedudukannya sebagai laki-laki ataukah perempuan, dan tidak jelas juga kapan meninggalnya, apakah meninggal terlebih dahulu dari pewaris asal (Amaq Itranep) atau meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya (Malinep)

Halaman 36

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebaliknya, begitu juga tidak jelas apakah pasangan (suami/ isteri) dari Bilin sari dan Nasanom masih hidup ataupun sudah meninggal;

- Kondisi anak dari Satringen yakni Sumasta tidak jelas kedudukan sebagai laki-laki atau perempuan, kemudian Sumasta tidak jelas meninggal tahun berapa, apakah meninggal terlebih dahulu dari pewaris asal (Amaq Itranep) ataupun meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya (Satringen) atau sebaliknya, dan tidak jelas juga apakah pasangannya (suami/ atau isteri) dari Sumasta masih hidup ataupun sudah meninggal;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam terdapat 3 rukun, yaitu pewaris (orang yang meninggal), harta peninggalan dan ahli waris. Selanjutnya Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia terdapat asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Ketentuan ahli waris langsung sebagaimana termuat di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sedangkan ketentuan mengenai ahli waris pengganti sebagaimana termuat di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut, penentuan seseorang sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti adalah waktu atau tahun meninggal. Kondisi ini juga berpengaruh kepada besarnya bagian dari harta warisan yang akan diterima. Oleh karena itu uraian penjelasan tahun meninggal dan kondisi ahli waris saat pewaris meninggal merupakan hal yang harus ada di dalam posita gugatan warisan;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan harus memuat identitas, posita dan petitum. Identitas, posita maupun petitum tersebut tentu harus ditulis secara jelas, rinci dan tegas, sehingga maksud dan tujuan yang digugat menjadi jelas dan terang. Disamping identitas, posita dan petitum harus jelas dan tegas, antara posita dan petitum harus ada keterkaitan begitu juga sebuah petitum harus didukung oleh sebuah posita yang jelas. Apabila sebuah gugatan

Halaman 37

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, identitas, posita maupun petitum tidak ditulis secara rinci dan jelas, maka gugatan dikategorikan sebagai suatu gugatan kabur (*obscure libel*) sehingga gugatan cacat formal dan karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukum tersebut tepat dan patut untuk dikabulkan,

3) Eksepsi tentang gugatan Para Pihak kurang pihak;

Menimbang, bahwa dasar eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya tentang eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa posita poin 1 yang menguraikan bahwa Amaq Itranep menikah dengan Inak Itranep, namun tidak jelas apakah Inak Itranep masih hidup ataukah sudah meninggal, kalau sekiranya masih hidup tentunya harus dijadikan pihak karena Inaq Itranep adalah juga sebagai ahli waris dari Amaq Itranep;
- Bahwa Para Penggugat tidak jelas menguraikan apakah pasangan masing-masing dari Itranep, Malinep, Satringen, Sumalim, Sitranem, Mistalip, Bayali masih hidup ataukah sudah meninggal, apabila masih hidup maka seyogyanya semua pasangan baik suami ataupun isteri dari seluruh ahli waris Amaq Itranep tersebut juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*;
- Bahwa Para Penggugat tidak jelas juga menguraikan kedudukan Atminem, Sapih dan Sapini apakah mempunyai isteri atau suami dan apakah isteri atau suaminya tersebut masih hidup ataukah sudah meninggal, kalau sekiranya masih hidup tentunya dalam hal ini isteri ataupun suaminya harusnya dijadikan pihak dalam perkara *a-quo*;
- Bahwa Para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan kedudukan pasangan dari Bilin Sari, dan Nasanom, apakah Bilin Sari dan Nasanom mempunyai isteri atau suami dan apakah isteri atau suaminya masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, kalau sekiranya sudah meninggal maka

Halaman 38

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harusnya diuraikan kapan meninggalnya dan kalau sekiranya masih hidup maka seharusnya pasangan dari Bilin Sari dan Nasanom apakah isteri atau suaminya semestinya dijadikan pihak dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak berdasarkan alasan huruf (a) sampai dengan huruf (d) tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukum Majelis Hakim menilai, memang tidak dijelaskan dengan seksama dan mendetail mengenai :

- kondisi Inaq Itranep apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, karena kalau sekiranya masih hidup maka tentunya Inak Itranep juga berhak atas warisan suaminya dan harus dijadikan pihak dalam perkara *aquo*;
- apakah pasangan masing-masing dari Itranep, Malinep, Satringen, Sumalim, Sitranem, Mistalip, Bayali masih hidup ataukah sudah meninggal;
- Para Penggugat tidak jelas juga menguraikan kedudukan Atminem, Sapiah dan Sapini apakah mempunyai isteri atau suami dan apakah isteri atau suaminya tersebut masih hidup ataukah sudah meninggal;
- Para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan kedudukan pasangan dari Bilin Sari, dan Nasanom, apakah Bilin Sari dan Nasanom mempunyai isteri atau suami dan apakah isteri atau suaminya masih hidup ataukah sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain pentingnya waktu kematian ahli waris, penting pula kejelasan terkait ahli waris masih hidup atau sudah meninggal, memiliki pasangan atau tidak, karena berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Hal. 112 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan bentuk *Error in persona* apabila para pihak yang bertindak sebagai Penggugat/Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak

Halaman 39

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 menyatakan bahwa Surat Gugatan dalam perkara kewarisan dan Permohonan Pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo dapat pula diterapkan Putusan Kasasi Nomor **194 K/Ag/2016** yang menyatakan bahwa dalam sengketa kewarisan, semua ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukum tersebut tepat dan patut untuk dikabulkan,

4) Eksepsi tentang Legal Standing Para Penggugat;

Menimbang bahwa dasar eksepsi Tergugat 29 / Kuasa Hukumnya tentang legal standing Para Penggugat adalah karena Para Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 telah menjual objek sengketa kepada Tergugat 29 berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 9 November 2022 dan Tergugat 29 sudah melunasi pembelian objek tersebut yang kemudian setelah melunasi pembayaran obyek sengketa, penguasaan obyek sengketa beralih kepada Tergugat 29 hingga saat ini dan terhadap obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2126, Surat Ukur tanggal 11/01/2023 No. 02089/Sukadana/2023, luas 25.000 M², atas nama YUDHI SASONGKO, oleh karena itu dengan beralihnya kepemilikan obyek sengketa dari Para Penggugat dan Tergugat 1 – 28 kepada Tergugat 29, maka Para Penggugat dan Tergugat 1 – 28 sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan obyek sengketa, dengan demikian maka Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 29 / Kuasa Hukumnya tentang legal standing Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai sudah masuk dalam substansi pokok perkara yang memerlukan proses pembuktian

Halaman 40

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dengan demikian patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Para Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 24 Juni 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 376 SK.Pdt.2023/PA.GM. Tanggal 28 Juli 2023, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 390 SK.Pdt.2023/PA.GM. Tanggal 8 Agustus 2023, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa

Halaman 41

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat 29 yang diberikan kepada Penerima Kuasa tertanggal 5 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 400 SK.Pdt.2023/PA.GM. Tanggal 10 Agustus 2023, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat 29 selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Agustus 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan

Halaman 42

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah terdaftar secara *e-court* serta Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya maupun Tergugat 29 / Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Para Tergugat dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara *e-litigasi* telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukum yang pada pokoknya menggugat harta warisan dari almarhum Amaq Itranep berupa :

- sebidang tanah sesuai PIPIL No: 33, luas : 2,705 ha (27.050 m²) tercatat dalam Kantor Pendaftaran Tanah Lombok di Mataram tahun 1957 atas nama Amaq Itranep dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Pantai
 - Sebelah Timur : Kali / Denda Ilatim
 - Sebelah Selatan : Nurmaenah
 - Sebelah Barat : Jalan

Halaman 43

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya maupun Tergugat 29 / Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya maupun atas jawaban Tergugat 29 / Kuasa Hukumnya tersebut, Para Penggugat / Kuasa Hukumnya mengajukan replik tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat / Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukumnya maupun Tergugat 29 / Kuasa Hukumnya mengajukan duplik tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat 1 sampai dengan 28 / Kuasa Hukum terkait gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukum kabur dan tidak jelas serta kurang pihak dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukum yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lain yang diajukan Para Penggugat / Kuasa Hukum maupun Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukum dan Tergugat 29 / Kuasa Hukum tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 44

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 / Kuasa Hukum;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukum tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat / Kuasa Hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.125.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah oleh kami Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Nur Aliyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 dan Kuasa Hukum Tergugat 29 secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Halaman 45

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Nur Aliyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat 1 sampai 29	: Rp	8.700.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp	300.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	9.125.000,00
--------	------	--------------

(sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 46

Putusan Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46